



**PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH dan BANGUNAN**



KPKNL Semarang

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, akan melaksanakan penjualan di Barang Milik Negara dengan mekanisme lelang melalui internet dan penawaran Tertutup (*closed bidding*), adapun jenis Barang Milik Negara yang akan di lelang sebagai berikut :

Penjualan 1 (satu) paket Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa inventaris peralatan dan mesin dengan kondisi Rusak Berat (apa adanya), Nilai Limit sebesar : Rp. 1.425.000,- dengan uang jaminan sebesar : Rp. 712.500,-

PELAKSANAAN LELANG :

| | |
|------------------------------|--|
| Cara penawaran | Closed bidding dengan mengakses laman: https://lelang.go.id |
| Tempat Pembukaan Penawaran | Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol No. 1D Gedung Keuangan Negara II Lt. 4 |
| Pelaksanaan Penawaran lelang | Sejak pengumuman lelang diupload sampai dengan : Senin, 24 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB (waktu server), |
| Penetapan Pemenang | Setelah Batas Akhir Penawaran Senin, 24 Mei 2021 pukul 11.00 WIB (waktu server) - selesai |
| Pelunasan harga lelang | 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |
| Bea lelang pembeli | 2% dari harga lelang |

Keterangan :

- Uang Jaminan disetor melalui Virtual Account yang diperoleh pada laman di atas
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan disetor secara sekaligus dan bulat penuh/tidak dicicil.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB).
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman <https://lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas.
3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Barang dijual apa adanya (as is), risiko perbedaan jumlah, bentuk, kondisi, warna, menjadi tanggung jawab dan risiko pembeli. Dengan melakukan penawaran, maka Peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui barang yang ditawarkan olehnya.

Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini s.d. hari pelaksanaan lelang di Gedung kantor Lama Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, Jl. Pangeran Diponegoro No. 20, Purwodadi pada jam dan hari kerja.

Biaya yang terkait dengan pengangkutan seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA 085291070404, (0292) 421073 atau KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor No. 1D Semarang (024) 3542272.

Purwodadi, 04 Mei 2021
Sekretaris PA Purwodadi

Drs. Ahmad Mansyur, MH.
NIP 19630922 199203 1 003